



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA
BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

NOMOR 28/PERMEN-KP/2015

TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*)
PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN
KAPAL YANG TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA
BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatakelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagai aset negara, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi perlu dilakukan pembenahan pengelolaan yang komprehensif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Survei dan pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*) PERIZINAN SURVEI DAN PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM.

Pasal 1

Menghentikan sementara perizinan survei dan pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Pasal 2

Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut:

- a. tidak dilakukan penerbitan Izin Survei dan Izin Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang baru;
- b. terhadap Izin Survei dan Izin Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;
- c. bagi Izin Survei dan Izin Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi oleh PANNAS BMKT sampai dengan masa berlaku izin berakhir; dan
- d. apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penghentian sementara Izin Survei dan Izin Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA PANITIA NASIONAL
PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN
KAPAL YANG TENGGELAM,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1429

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono